



WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA MAKASSAR

WALIKOTA MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Makassar agar lebih berdayaguna dan berhasilguna, diperlukan uraian tugas jabatan struktural sebagai penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan, dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Penanggulangan Bencana Kota Makassar
- b. bahwa untuk pelaksanaan dimaksud huruf a di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2009);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 9 Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2);
13. Peraturan Walikota Makassar Nomor Tahun tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Penanggulangan Bencana Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun Nomor Tahun 2009).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA MAKASSAR**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Yang dimaksud dalam peraturan ini dengan :

- (1) Kota adalah Kota Makassar;
- (2) Walikota adalah Walikota Makassar;
- (3) Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Kota Makassar;
- (4) Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kota Makassar;
- (5) Sekretaris adalah sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Kota Makassar
- (6) Kepala Bagian Tata Usaha adalah Kepala Bagian Tata Usaha pada Badan Penanggulangan Bencana Kota Makassar;
- (7) Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Kota Makassar;
- (8) Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Badan Penanggulangan Bencana Kota Makassar;
- (9) Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Kota Makassar;
- (10) Jabatan Struktural adalah Kedudukan yang menunjukkan wewenang, tugas dan fungsi seorang pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas kedinasan yang berada di bawah eselon terendah dalam hirarki satuan organisasi;

BAB II URAIAN TUGAS Bagian Pertama Sekretariat

Pasal 2 Subbagian Program Data dan Evaluasi

- (1) Subbagian Program Data dan Evaluasi mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, memberi tugas, dan mengontrol urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi perhimpunan rencana program/kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang;

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Program Data dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :
- a. Perencanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program/kegiatan, evaluasi dan laporan;
 - b. Pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi perhimpunan rencana program/kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang;
 - c. Pembagian pelaksanaan tugas perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program/kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang dan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

Subbagian Umum dan Kepegawaian

- 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis kesekretariatan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumahtanggaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. mengatur pelaksanaan kegiatan sebagian urusan ketatausahaan meliputi surat-menyurat, kearsipan, surat perjalanan dinas, mendistribusikan surat sesuai bidang ;
 - c. melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas;
 - d. melaksanakan usul kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun;
 - e. melaksanakan usul gaji berkala, usul tugas belajar;
 - f. menghimpun dan mensosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dalam lingkup dinas;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan standarisasi meliputi bidang kepegawaian, pelayanan, organisasi dan ketatalaksanaan;
 - h. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - i. melakukan koordinasi dengan Seretariat Korpri Kota Makassar;
 - j. melaksanakan tugas pembinaan terhadap anggota korpri pada unit kerja masing-masing;
 - k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 4

Subbagian Keuangan

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. melaksanakan teknis dan penata usahaan keuangan Dinas sesuai dengan DPA;
 - c. menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi perbendaharaan dinas;
 - d. mengumpulkan dan menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi dari masing-masing satuan kerja;
 - e. menyusun laporan neraca SKPD dengan melakukan koordinasi dengan Subbag Program, Data dan Evaluasi;
 - f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

BAB III

BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Pasal 5

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiagapan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pencegahan pada situasi tidak terjadi bencana dan kesiapsiagaan dalam situasi terdapat ancaman bencana.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :
- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengurangan resiko bencana;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pencegahan bencana;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penetapan standar teknis penanggulangan bencana;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pencegahan bencana;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pencegahan bencana;
 - g. menghimpun, mengolah dan menyajikan data potensi ancaman dan risiko bencana;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana penanggulangan.

Pasal 6 **Seksi Pencegahan**

- (1) Seksi Bidang Pencegahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun rencana penanggulangan bencana, memfasilitasi upaya pengurangan risiko bencana, analisis risiko bencana, penegakan tata ruang dan penerapan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasannya, serta melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang dan tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan menyelenggarakan fungsi :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana penanggulangan bencana;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventerisasi dan pengurangan risiko terjadinya bencana daerah;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventerisasi dan fasilitasi upaya pengurangan risiko bencana;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis risiko bencana;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemantauan dan penegakan rencana tata ruang;
 - f. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas penyusunan rencana penanggulangan bencana, fasilitasi upaya pengurangan risiko bencana, analisis risiko bencana, penegakan tata ruang dan penerapan.

Pasal 7 **Seksi Kesiapsiagaan**

- (1) Seksi Bidang Kesiapsiagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana, pengembangan dan penerapan peringatan dini dan menyelenggarakan kegiatan mitigasi bencana serta bimbingan teknis penanggulangan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengorganisasian, pemasangan dan pengujian system peringatan dini terhadap ancaman bencana dan menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengembangan kesiapsiagaan atas bencana;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan analisis penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengorganisasian, penyuluhan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan Dn Kesiapsiagaan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya;
 - e. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana, pengembangan dan penerapan peringatan dini dan menyelenggarakan kegiatan mitigasi bencana.

BAB IV
BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

Pasal 8

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengkajian, penentuan wilayah bencana, status keadaan darurat dan fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana (Sebelum Terjadi, Saat Terjadi dan Sesudah Terjadi Bencana) perlindungan, bantuan kebutuhan dasar dan logistic pada saat tanggap darurat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun program, mengordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengkajian terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian terjadinya bencana;
 - b. menyusun program, mengordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. menyusun program, mengordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penetapan standar teknis penanggulangan bencana;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penanganan kedaruratan;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengkajian secara cepat;
 - f. menyiapkan dan melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana;
 - g. melaksanakan dukungan dapur umum, air bersih, dan sanitasi umum.

Pasal 9
Seksi Kedaruratan

- (1) Seksi Bidang Kedaruratan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian keadaan darurat, memfasilitasi pengerahan sumber daya untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kedaruratan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penanganan kedaruratan;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kedaruratan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengkajian secara cepat dan;
 - d. menyiapkan dan melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan indentifikasi cakupan lokasi bencana;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan indentifikasi cakupan lokasi bencana;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan indentifikasi jumlah korban bencana menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi, indentifikasi dan analisis gangguan pelayanan umum dan pemerintahan;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan indentifikasi sumber daya alam maupun buatan;
 - i. menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis penetapan status keadaan darurat bencana;
 - j. menyiapkan bahan penetapan status keadaan darurat bencana;
 - k. menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana.

Pasal 10
Seksi Logistik

- (1) Seksi Logistik mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian tingkat kerusakan akibat bencana, perlindungan, kelompok rentan, pemenuhan kebutuhan dasar dan logistik.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Logistik menyelenggarakan fungsi :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengkajian tingkat kerusakan, perlindungan kelompok rentan dan pemenuhan kebutuhan dasar dan logistik;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kerusakan akibat bencana, kelompok rentan dan kebutuhan dasar dan logistik;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengkajian tingkat kerusakan akibat bencana;
 - d. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pengkajian tingkat kerusakan akibat bencana;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan identifikasi kelompok rentan akibat bencana;
 - f. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kelompok rentan akibat bencana;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan perlindungan terhadap kelompok rentan akibat bencana;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan identifikasi kebutuhan dasar dan logistik.

BAB V BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Pasal 11 Seksi Rehabilitasi

- (1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi rehabilitasi kerusakan akibat bencana, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum dan keagamaan, pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomis dan sosial budaya, fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan masyarakat, keamanan dan ketertiban.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyiapan bahan koordinasi rehabilitasi lingkungan, fasilitasi dan kerjasama rehabilitasi dampak bencana;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kerusakan akibat bencana;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi rehabilitasi lingkungan daerah bencana;
 - d. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi tingkat kerusakan lingkungan;
 - e. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama perbaikan kerusakan lingkungan;
 - f. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kerusakan prasarana dan sarana umum dan keagamaan;
 - g. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama perbaikan prasarana dan sarana umum dan keagamaan;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi dampak negative sosial psikologis masyarakat akibat bencana;
 - i. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan kondisi sosial psikologis masyarakat;
 - j. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pelayanan kesehatan korban bencana;
 - k. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - l. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan sosial, ekonomi dan budaya;
 - m. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan keamanan dan ketertiban;

- n. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan fungsi pemerintahan;
- o. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan fungsi pelayanan publik;
- p. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan kinerja penyiapan bahan kordinasi rehabilitasi kerusakan akibat bencana, fasilitasi dan kerjasama rehabilitasi dampak bencana; dan
- q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 12
Seksi Rekonstruksi

- (1) Menyiapkan bahan kordinasi rekonstruksi social, ekonomi, budaya dan sarana prasarana, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangkit kembali kehidupan social budaya masyarakat, pengembang partisipasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, peningkatan fungsi pelayanan public dan kondisi social, ekonomi dan budaya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyiapan bahan koordinasi rekonstruksi sosial,ekonomi,budaya, sarana dan prasarana, serta kerja sama pembangunan kembali dampak kerusakan akibat bencana
 - b. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kerusakan lingkungan,sarana dan prasarana serta aspek-aspek social, ekonomi dan budaya masyarakat;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi rekonstruksi social, ekonomi, budaya, sarana dan prasarana;
 - d. menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis fasilitasi dan kerja sama pembangunan kembali dampak kerusakan bencanabaik fisik maupun non fisik;
 - e. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerja sama pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - f. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerja sama pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - g. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerja sama pembangunan kembali kehidupan social budaya masyarakat;
 - h. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerja sama penerapan rancang bangun yang tepat;
 - i. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerja sama penggunaan teknologi yang lebih baik dan tahan bencana;
 - j. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pengembangan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan,dunia usaha dan masyarakat;
 - k. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
 - l. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama peningkatan fungsi pelayanan public;
 - m. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan kinerja penyiapan bahan koordinasi rekonstruksi social, ekonomi, budaya, sarana dan prasarana, fasilitasi dan kerjasama pembangunan kembali dampak kerusakan akibat bencana;dan
 - n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan peraturan tersendiri.

Pasal 14


- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala peraturan terdahulu yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan peraturan tersendiri.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.


Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 2 Januari 2012

WALIKOTA MAKASSAR


H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 3 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR


H. M. ANIS ZAKARIA KAMA

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 4 TAHUN 2012